

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 83 TAHUN 1950.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa perlu Ketua Perwakilan Rakjat dikuasakan untuk

mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat

sebelum mereka memangku djabatannja;

Mengingat: Pasal 104 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:

Menetapkan:

## KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum mereka memangku djabatannja.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 23 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

**SOEKARNO** 

ACTING PERDANA MENTERI, ttd HAMENGKU BUWONO IX

Dikeluarkan di Djakarta Pada tanggal 23 Pebruari 1950 DIREKTUR KABINET PRESIDEN, ttd A.K. PRINGGODIGDO